

BAB III

GAMBARAN BMT "NU SEJAHTERA"

A. Sejarah BMT "NU SEJAHTERA"

Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu pada saat itu, maka kaum Nahdliyin (NU) sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat, dengan jutaan umat pengikutnya dari berbagai kalangan. Maka dipandang perlu untuk membangun sebuah lembaga keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonomi umatnya yang kebanyakan berada di level *grass root* (usaha mikro dan kecil).

Kemudian pada pelaksanaan KONPERCAB NU Kota Semarang pada bulan Juli 2006, mengamanatkan agar pengurus cabang NU Kota Semarang mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS NU). Kemudian Pimpinan Cabang (PC) NU terpilih membentuk PC Lembaga Perekonomian, yang kemudian PC Lembaga Perekonomian Kota Semarang ini membentuk Koperasi NU Sejahtera (NUS) / KSU NUS.

Namun karena semakin tinggi minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa keuangan syariah yang merupakan konsekuensi logis semakin membaiknya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Disisi lain,

minat masyarakat terhadap jasa keuangan syariah ini juga disebabkan karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri yang tercermin dari prinsip-prinsip yang digunakan, khususnya prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Maka, dalam kopersai NU Sejahtera ini, dibentuk Unit Keuangan Syariah yang dinamai BMT "NU SEJAHTERA". Sebagai kepastian hukum atas keberadaan lembaga yang diharapkan mampu menjadi pengayom dan pengembang perekonomian ummat dengan basis syariah. Berdasarkan Akta No. 180.08/315, tertanggal 5 Mei 2007 dibentuk badan hukum koperasi sebagai wadah dari BMT NU Sejahtera. PAD Badan Hukum ; *05/PAD/KDK.11/III/2009* tertanggal 16 maret 2009, dan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor : 02/SISPK/ KDK.11 / I / 2010. Tanggal 11 Januari 2010.¹

Untuk mendukung kegiatan kegiatan di BMT NU Sejahtera ,pelaksanaan operasional didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertindak sebagai pengawas, penasehat, dan pemberi saran kepada Direksi, Direktur Operasional dan Pimpinan Kantor Cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah, khususnya memastikan bahwa seluruh produk dan jasa yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bank.

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Idris Imron, S,IP, Manager HRD dan General affair BMT NU SEJAHTERA pada tanggal 18 Oktober 2010

B. Tujuan, Visi dan Misi BMT "NU SEJAHTERA"

Setiap organisasi atau perusahaan mana pun pasti memiliki tujuan serta visi dan misi, sehingga dengan tujuan, visi dan misi yang dimiliki, arah dan perkembangan dapat terarah. Begitu pun dengan BMT "NU SEJAHTERA", mempunyai tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan BMT "NU SEJAHTERA" itu sendiri. Ada pun yang menjadi tujuan dari BMT "NU SEJAHTERA", yaitu :

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah yang amanah dan berkeadilan.
2. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syariah.
3. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
4. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT NU Sejahtera.


Sedangkan yang menjadi visi dan misi dari BMT "NU SEJAHTERA" ini, adalah, Visi, *"Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syariah"*. Kemudian Misi dari Lembaga Keuangan Syariah ini adalah :

1. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syariah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
2. Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional.

3. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syariah.
4. Mengembangkan sistem ekonomi ummat yang berkeadilan sesuai syariah.

C. Struktur Organisasi BMT "NU SEJAHTERA"

Gambar 3.1 Bagan struktur Organisasi



D. Produk Dan Jasa BMT "NU SEJAHTERA"

1. Produk Perhimpunan Dana

Ada beberapa produk atau pun layanan yang di miliki oleh BMT "NU SEJAHTERA" dalam hal perhimpunan dana atau simpanan dana, antara lain produk simpanan yang dimilikinya, yaitu :

a. Simpanan Wadi'ah

Merupakan simpanan harian dengan setoran awal hanya Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dana dapat disetor dan diambil setiap hari.

b. Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan harian khusus pelajar sekolah dengan setoran awal hanya Rp.2.000; (dua ribu rupiah) dan dapat disetor dan diambil setiap hari.

c. Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan tingkat bagi hasil yang sangat menguntungkan. Ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

d. Simpanan Umroh dan Haji

Ditujukan khusus bagi ummat yang ingin menunaikan ibadah umroh dan haji dengan setoran awal mulai dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah). Dapat melakukan setoran setiap hari.

e. Simpanan Pelunasan Haji

Dikhususkan bagi calon haji untuk digunakan dalam pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan setoran awal mulai dari Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah).Sampai dengan sejumlah dana pelunasan yang besarnya ditentukan pemerintah. Mendapatkan pelayanan bimbingan ibadah haji dari KBIH-NU tanpa dikenakan biaya tambahan.

f. Simpanan Qurban atau Hari Raya

Dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan untuk Hari Raya dengan setoran awal mulai dari Rp.100.000; Setoran dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi, sedangkan pengambilan dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan hari raya.

g. Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMT NU SEJAHTERA untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS ummat.

2. Produk Penyaluran Dana

Untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan, antara lain :

a. Mudharabah (Bagi Hasil)

Berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra BMT NU Sejahtera. Keuntungan (hasil usaha) yang diperoleh dari tambahan modal kerja akan dibagi antara BMT NU "SEJAHTERA" dan mitra usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

b. Murabahah

Mendasarkan pada asas jual-beli, dengan BMT “NU SEJAHTERA” bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT “NU SEJAHTERA” dengan mitra usaha.

E. Aplikasi Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT ”NU SEJAHTERA”

Salah satu keniscayaan dalam dunia perbankan maupun dalam lembaga keuangan syariah atau BMT adalah melakukan kegiatan untuk mengelola dana nasabah (DPK) guna memperoleh keuntungan. Dari keuntungan tersebut, maka akan membagikannya kepada nasabah bagi hasil pada perbankan syariah. Dan masyarakat pun membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Karena pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.


Transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT NU Sejahtera, lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja. Seperti pembiayaan untuk memperluas usaha.²

² Hasil wawancara dengan Bapak Idris Imron, S,IP, Manager HRD dan General affair BMT NU SEJAHTERA pada tanggal 18 Oktober 2010.

GAMBAR 3.2

ALUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT NU

SEJAHTERA MANGKANG SEMARANG



1. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang untuk mendapatkan informasi pembiayaan. Namun adakalanya dalam praktek yang dilakukan oleh BMT NU SEJAHTERA Mangkang, Semarang, menggunakan sistem "jemput bola". Jadi bagian marketing dari pihak BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang yang mendatangi calon nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan murabahah.³
2. BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dari :
 - a. Formulir Peromohonan Pembiayaan.
 - b. Foto copy KTP Suami dan Isteri atau Wali.
 - c. Foto copy Kartu Keluarga.
 - d. Foto copy Jaminan (Warkah, BPKB disertai STNK, Sertifikat Tanah disertai SPPT).
 - e. Foto copy legalitas badan usaha.
 - f. Menjadi anggota mitra usaha.
 - g. Membuka rekening simpanan.
 - h. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.
3. Analisa pembiayaan oleh bagian *pembiayaan* dengan penilaian dari hasil wawancara, kelengkapan syarat-syarat, nilai agunan, dan hasil akhir (skor akhir) yang dilakukan oleh bagian marketing yang sekaligus sebagai

³ Hasil wawancara dengan Bapak Idris Imron, S,IP, Manager HRD dan General affair BMT NU SEJAHTERA pada tanggal 22 Oktober 2010.

surveyor. Sehingga dalam bagian ini dilakukan survey ke tempat calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, untuk melihat untuk apa nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, dan dalam tahapan survey ini juga terjadi proses tawar menawar margin / keuntungan yang ingin diperoleh oleh BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang.

4. Setelah oleh *surveyor* direkomendasi, kemudian dilanjutkan ke Rapat Komite pembiayaan untuk dianalisa lebih lanjut. Rapat Komisi Pembiayaan ini dihadiri oleh :
 - a. Manager Operasional, apabila pembiayaan yang diajukan berkisar antara 1 – 10 juta rupiah
 - b. Kepala cabang, apabila pembiayaan yang diajukan berkisar antara 10 – 25 juta rupiah
 - c. General Manager, apabila pembiayaan yang diajukan berkisar antara 25 – 50 juta rupiah.
 - d. Direktur Operasional, apabila pembiayaan yang diajukan berkisar di atas 50 juta rupiah.
5. Jika permohonan diterima melalui Surat Keputusan Komite Pembiayaan, maka selanjutnya BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang memberikan informasi bahwa permohonan disetujui. Untuk selanjutnya dijadwalkan untuk akad (pengikatan).
6. Untuk pra akad, maka nasabah harus memenuhi persyaratan berikutnya yaitu membuka rekening tabungan dengan membayar biaya-biaya yang

telah ditetapkan oleh BMT, seperti biaya menjadi anggota di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang.

7. Sedangkan untuk BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang, dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait akad seperti :
 - a. Pembukaan fasilitas nasabah
 - b. Pemeliharaan jaminan
 - c. Berkas-berkas untuk akad
8. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan (akad).
9. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah. Dana yang ditransferkan ke rekening nasabah tersebut sudah termasuk dalam potongan untuk simpanan pokok. Dana yang ditransfer ke rekening nasabah ini sudah sepenuhnya mejadi tanggungan nasabah. Jadi dana terebut dipakai untuk membeli apa yang diajukan nasabah di awal permohonan pembiayaan murabahah dilakukan sendiri oleh nasabah tersebut.⁴
10. Proses berikutnya adalah proses akuntansi. Setelah akad selesai, kemudian oleh bagian akuntansi menyelesaikan administrasi keuangan dengan membuatkan nomor kode pembiayaan, serta memo pendebetan.
11. Teller memberikan bukti transfer ke bagian akuntansi untuk kemudian diproses sampai menjadi laporan keuangan.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Idris Imron, S,IP, Manager HRD dan General affair BMT NU SEJAHTERA pada tanggal 23 Oktober 2010.

12. Untuk selanjutnya ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan, maka secara otomatis sistem akan mengkredit ke pembiayaan murabahah.
13. Untuk pengawasan lancar tidaknya pembayaran angsuran dilakukan oleh bagian administrasi dan pembiayaan.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis , bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang adalah untuk perluasan usaha.⁵ Sehingga dalam praktek pembiayaan murabahah di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang setelah dana di transfer ke rekening nasabah, maka sudah sepenuhnya menjadi urusan nasabah. Uang itu digunakan untuk tambahan modal kerja, seperti perluasan usaha, ataupun untuk pembelian kendaraan guna memperlancar usahanya bukan menjadi urusan dari pihak BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang. Pihak BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang hanya berhak menerima angsuran pelunasan pembiayaan murabahah ditambah dengan margin yang telah ditentukan dan disepakati oleh nasabah.

Dalam penggunaan dana tersebut oleh nasabah, dilakukan setelah akad pembiayaan murabahah dilakuan. Dan dalam hal ini pula, hanya pengucapan secara lisan dari pihak BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang kepada nasabah untuk menggunakan dana tersebut sesuai apa yang diajukan di awal permohonan pembiayaan murabahah. Tidak ada penggunaan media

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Subagyo, nasabah Pembiayaan murabahah BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang Semarang, pada hari Senin 03 Januari 2011

- Margin : 2% / bulan
- Angsuran Pokok : $\frac{\text{Rp. } 40.000.000}{12 \text{ (bulan)}} = \text{Rp. } 3.333.333,33$
- Margin : $2\% \times \text{Rp. } 40.000.000 = \text{Rp. } 800.000$
: $\text{Rp. } 800.000 \times 12 = \text{Rp. } 9.600.000$
- Harga Jual : $\text{Rp. } 49.600.000,00$

Kalau dirincikan, angsuran pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT “NU SEJAHTERA” adalah sebagaimana yang tertera dalam tabel Berikut ini :

Tabel 4. 1

Tabel Angsuran Akad Murabahah

Periode Angsuran	Sisa Pembiayaan	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Jumlah
1	36.666.666,67	3.333.333,33	800.000	4.133.333,33
2	33.333.333,34	3.333.333,33	800.000	4.133.333
3	30.000.000,01	3.333.333,33	800.000	4.133.333
4	26.666.666,68	3.333.333,33	800.000	4.133.333
5	23.333.333,35	3.333.333,33	800.000	4.133.333
6	20.000.000,02	3.333.333,33	800.000	4.133.333
7	16.666.666,69	3.333.333,33	800.000	4.133.333
8	13.333.333,36	3.333.333,33	800.000	4.133.333
9	10.000.000,03	3.333.333,33	800.000	4.133.333
10	6.666.666,73	3.333.333,33	800.000	4.133.333
11	3.333.333,37	3.333.333,33	800.000	4.133.333
12	0,04	3.333.333,33	800.000	4.133.333
Jumlah		39.999.999,96	9.600.000	49.599.999,96

Sumber : *Data Skunder diolah*